



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 321 /VI /2023  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL  
BIAYA KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU TAHAP I  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu biaya kesehatan masyarakat di Kabupaten Bintan maka Pemerintah Kabupaten Bintan telah menganggarkan bantuan sosial biaya kesehatan bagi masyarakat tak mampu Periode bulan Januari sampai dengan Mei 2023
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Biaya Kesehatan Bagi Masyarakat tidak mampu tahap I Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman terkini Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2022 Nomor 15)
9. Peraturan Bupati nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2022 Npmor 75);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima dan besaran bantuan sosial biaya kesehatan bagi masyarakat tidak mampu Tahap I Tahun Anggaran 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggungjawab atas seluruh penggunaan bantuan yang diberikan.

KETIGA.....

- KETIGA : Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan penerima bantuan wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada Bupati Bintan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 melalui Pos Belanja Bantuan Sosial tidak dapat direncanakan sebelumnya, pada belanja tidak terduga.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal, 8 JUNI 2023

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

Nomor : 321/VI/2023

Tanggal : 8 JUNI 2023

**DAFTAR RINCIAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL  
BIAYA KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU KABUPATEN BINTAN  
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA PEMOHON	NAMA PESAKIT	A L A M A T	BANTUAN	JUMLAH
1	Maryadi	Erdiansyah	Desa Kampung Hilir RT.007 /RW.003 Kec. Tambelan 0812 8685 4037	Biaya transportasi & konsumsi	Rp 3.920.000
2	Agnes Areaq Duli	Agnes Areaq Duli	Kp. Tanjung Kapur RT.004/005 Desa Gunung Kijang Kec Gunung Kijang Hp. 083166098040	Biaya rawat inap di RSAL dr. Midiato.S	Rp 4.314.844
3	Romsa Bakara	Penis Lumban Batu	Jl. Nusantara KM 23 Kp. Budi Mulya RT.003/004 Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Hp. 081325704990	Biaya Transportasi, Biaya Konsumsi dan Biaya sewa Kamar	Rp 1.450.498
4	Joko Waluyo	Marcelina	Desa Kampung Melayu RT.004 RW.002 Kec Tambelan Hp. 081256603026	Biaya Sewa Kapal Motor Laut	Rp 15.000.000
5	Nurapni Pane	Nasyita Khairunnisa Munte	Perum Telaga Surya Regency RT/RW. 002/006 Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara Hp. 081268203660	Biaya transportasi Biaya konsumsi	Rp 10.029.450
6	Mur	Mur	Desa Kelong RT/RW.003/001 Kec. Bintan Pesisir Hp. 082174668745	Biaya Transportasi Biaya konsumsi	Rp 6.485.801
7	Sampun	Kenes Tisanara	Jl. Hang Jebat RT/RW.001/003 Kelurahan Kota Baru Kec Teluk Sebong Hp. 085265423361	Biaya Pemulanga Jenazah	Rp 12.842.271
8	Rina	Jelvin	Kp. Galang Batang, Rt/RW 004/002 Kecamatan Gunung Kijang Hp. 08122700607	Biaya Transportasi, Biaya Konsumsi	Rp 10.029.450
<b>T O T A L</b>					Rp 64.072.314

Terbilang : Enam puluh empat juta tujuh puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN